



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | JEFRI SIREGAR als CECEP |
| 2 | Tempat lahir | : | Tebing Tinggi |
| 3 | Umur / Tanggal lahir | : | 29 tahun / 5 Juni 1994 |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : | Lingkungan III lopo baru, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Suka Bangun, Kab. Tapanuli Tengah |
| 7 | Agama | : | Islam |
| 8 | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas |

Terdakwa JEFRI SIREGAR als CECEP ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023

Terdakwa JEFRI SIREGAR als CECEP ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa 2

- | | | | |
|---|--------------|---|--------------------------------|
| 1 | Nama lengkap | : | AHMAD RIFAI SIMAMORA als RIFAI |
| 2 | Tempat lahir | : | Batang Toru |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 11 Agustus 1999
4 Jenis kelamin : Laki-laki
5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : Lingkungan III lopo baru, Kel. Tebing Tinggi, Kec.
Suka Bangun, Kab. Tapanuli Tengah
7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa AHMAD RIFAI SIMAMORA als RIFAI ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023

Terdakwa AHMAD RIFAI SIMAMORA als RIFAI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “bermufakat menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam puluh) Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nopol

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-10/Sibol/Enz.2/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep bersama-sama dengan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep bersama dengan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai bermufakat untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep menelpon seorang perempuan yang bernama Erni (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai namun pada saat terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep menelpon tidak aktif nomor Erni (DPO), selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai menghubungi kembali Erni (DPO) lalu terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep mengatakan "MAU BELANJA SABU AKU Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" kemudian Erni (DPO) mengatakan "BELIKANLAH AKU GANJA NANTI KITA TUKARKAN SAMA SABU" kemudian terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep mengatakan "IYA KUCARI DULULA GANJANYA" kemudian setelah itu terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai mencari ganja di Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Suka Bangun Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu bertemu dengan Jelok (DPO) disebuah warung milik Pak Tanjung sekira pukul 20.00 wib kemudian terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep mengatakan "AKU MAU BELI GANJA HARGA Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ADA APA ENGGAK? Kemudian Jelok (DPO) mengatakan 'ADA INI' kemudian setelah itu terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep mengasih uang kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelok (DPO) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Jelok (DPO) pergi menjemput ganja pesanan terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep, lalu kemudian sekitar pukul 20.30 Wib Jelok (DPO) kembali ke warung Pak Tanjung menemui terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai pergi untuk mengantarkan ganja tersebut ke Hajotan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wib saat terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai sedang berdiri baru turun dari sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam tanpa Nopol dilakukan penangkapan oleh saksi Boy Aleander Hutasoit, saksi Zulkifli dan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sibolga, selanjutnya saksi Boy Aleander Hutasoit, saksi Zulkifli dan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai, lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru yang baru dibuang oleh terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep sebelum penangkapan. Bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 143/SP.100055//2023 tanggal 05 Oktober 2023 di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 200,60 (dua ratus koma enam puluh) gram.

- Bahwa terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, selanjutnya terdakwa-terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6450/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, Apt dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa 1.Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad rifai Simamora Alias Rifai adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep bersama-sama dengan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Boy Aleander Hutasoit, saksi Zulkifli dan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sibolga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermufakat menyimpan, memiliki narkotika jenis ganja di Jalan Sibolga-Padang Sidempuan Kelurahan Hajoran Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada dua orang laki-laki yang mencurigakan diatas sepeda motor Hond Beat bewarna merah hitam tanpa Nopol, selanjutnya saksi Boy Aleander Hutasoit, saksi Zulkifli dan saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep da terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai, lalu para saksi menemukan 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang baru dibuang oleh terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep sebelum penangkapan. Bahwa sebelum penangkapan terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai bersepakat memiliki, menyediakan narkoba jenis ganja. Bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 143/SP.100055//2023 tanggal 05 Oktober 2023 di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 200,60 (dua ratus koma enam puluh) gram.

- Bahwa berat kotor 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) ampul kecil narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang berisikan 10 (sepuluh) ampul kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Sibolga adalah 57,50 (lima puluh tujuh koma lima puluh) gram.
- Bahwa terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai tidak ada izin dari pihak yang berwenang berafsan untuk yang menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

01 Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 6450/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiantnis, Apt dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama terdakwa 1. Jefri Siregar Alias Cecep dan terdakwa 2. Ahmad Rifai Simamora Alias Rifai adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOY ALEXANDER HUTASOIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berasal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) Orang Laki-laki akan mengantar narkoba jenis ganja di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba jenis ganja dari Para Terdakwa di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah Saksi dan Tim tiba di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi dan Tim melihat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP turun dari sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi sedangkan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI tetap di atas sepeda motor tersebut. Saat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP melihat Saksi dan Tim dari Kepolisian ada di lokasi tersebut, Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru yang berisi 200 (dua ratus) gram narkoba ganja ke arah rawa-rawa, akan tetapi Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP berhasil diamankan. Dan pada saat itu juga, Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI langsung diamankan;
 - Bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke lokasi penangkapan bertujuan untuk mengantar pesanan narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru yang berisi 200 (dua ratus) gram narkotika ganja adalah milik mereka yang dibeli dari seseorang bernama JELOK pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik Pak Tanjung Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Suka Sibabangun, Kabupaten Tapanuli. Awalnya Para Terdakwa memesan 1 (satu) kilogram ganja kepada JELOK akan tetapi hanya diberikan ganja seberat 200 (dua ratus) gram Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sudah biasa menjual narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Para Terdakwa menjual narkotika jenis Ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP menyatakan dirinya bukan pengedar melainkan hanya mengantarkan narkotika jenis ganja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;
2. FREDDY SAUR MARISI SIMANJUNTAK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berasal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) Orang Laki-laki akan mengantar narkotika jenis ganja di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis ganja dari Para Terdakwa di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Setelah Saksi dan Tim tiba di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saksi dan Tim melihat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP turun dari sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi sedangkan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI tetap di atas sepeda motor tersebut. Saat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP melihat Saksi dan Tim dari Kepolisian ada di lokasi tersebut, Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP langsung berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru yang berisi 200 (dua ratus) gram narkotika ganja ke arah rawa-rawa, akan tetapi Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP berhasil diamankan. Dan pada saat itu juga, Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI langsung diamankan;

- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke lokasi penangkapan bertujuan untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru yang berisi 200 (dua ratus) gram narkotika ganja adalah milik mereka yang dibeli dari seseorang bernama JELOK pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di warung milik Pak Tanjung Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Suka Sibabangun, Kabupaten Tapanuli. Awalnya Para Terdakwa memesan 1 (satu) kilogram ganja kepada JELOK akan tetapi hanya diberikan ganja seberat 200 (dua ratus) gram Tengah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah biasa menjual narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sudah berapa lama Para Terdakwa menjual narkotika jenis Ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP menyatakan dirinya bukan pengedar melainkan hanya mengantarkan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI menyatakan bahwa keterangan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP ditangkap bersama dengan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang memesan kepada Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP untuk dibeli narkotika jenis ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram akan tetapi yang ada hanya 200 (dua ratus) gram.
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama JELOK dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP berencana menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada yang memesan dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan akan mendapatkan keuntungan sejumlah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP baru kali ini menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa peran Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI adalah sekadar mengantarkan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP, Awalnya Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP bertemu dengan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI di warung kopi. Lalu Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengajak Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI untuk jalan-jalan saja dan tidak memberitahukan tujuan untuk mengantarkan ganja. Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP hanya menjanjikan nanti akan membagi dua keuntungan, masing-masing dapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI ditangkap bersama dengan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI saat itu hanya hendak mengantar Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP, setelah sebelumnya diajak untuk pergi jalan-jalan dan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengatakan “Ayolah, nanti cair Kau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”;
- Bahwa saat itu Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI tidak tahu hendak pergi kemana dan bertemu dengan siapa;
- Bahwa penangkapan posisi Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI sedang berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI dan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP, pergi dari Desa Tebing Tinggi Kecamatan Suka Bangun menuju ke Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI mau menemani karena telah mengenal Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP yang merupakan teman 1 (satu) kampung;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI melihat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP membawa plastik hitam asoi di dalam bajunya namun saat itu tidak melihat jelas isinya karena kondisi malam hari dan gelap;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP tidak memberitahukan apa isinya, namun hanya mengatakan “cair kau nanti”;
- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI juga ikut saat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengambil plastik hitam asoi di Desa Tebing Tinggi;
- Bahwa awalnya Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI bertemu di warung kopi kemudian diajak pergi, selanjutnya Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI pergi ke rumah JELOK, dan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP masuk ke dalam rumah JELOK sedangkan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI hanya menunggu di atas sepeda motor dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah JELOK;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI tidak kenal betul Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP karena baru pindah dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI pernah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan yang membeli sabu tersebut biasanya Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP;
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP meminjam handphone milik Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI untuk berkomunikasi, namun Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI hanya tahu Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP bertransaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setiap Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP akan transaksi narkoba selalu menggunakan handphone milik Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 143/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 5 Oktober 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru memiliki berat bruto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 6450/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 14,16 (empat belas koma satu enam) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersamaan ketika hendak mengantarkan barang kepada pembeli yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari Informasi Masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang yang diduga akan mengantar narkoba jenis ganja, kemudian petugas kepolisian melakukan penyamaran dan berpura-pura membeli;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 143/SP.10055/X/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Sibolga tertanggal 5 Oktober 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru memiliki berat bruto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut kemudian dilakukan uji laboratorium Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 6450/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 14,16 (empat belas koma satu enam) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP awalnya dihubungi seseorang yang hendak memesan narkoba jenis ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram akan tetapi yang ada hanya 200 (dua ratus) gram;
- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP membeli narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama JELOK dengan harga sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hendak dijual kepada yang memesan dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP awalnya bertemu Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI di warung kopi kemudian Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengajak untuk pergi jalan-jalan dan mengatakan "cair kau nanti";

- Bahwa kemudian Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI pergi terlebih dahulu ke rumah JELOK, dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI menunggu di atas sepeda motor sedangkan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP masuk ke dalam rumah JELOK;

- Bahwa selanjutnya dari rumah JELOK, Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI pergi menemui pemesan yang ternyata merupakan petugas kepolisian yang langsung menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI melihat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP keluar dari rumah JELOK membawa plastik asoi namun tidak tahu isinya karena malam hari dan gelap;

- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP di perjalanan menjanjikan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI akan membagi 2 (dua) keuntungan yang didapat;

- Bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;

- Bahwa jika Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP hendak memesan dan bertransaksi narkoba jenis sabu selalu menggunakan handphone milik Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI;

- Bahwa Para Terdakwa baru kali ini hendak menjual narkoba jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli, menyerahkan, menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, atau menjadi perantara jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian, apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sibolga – Pandang Sidempuan, Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan ada 2 (dua) orang yang diduga memiliki narkoba jenis ganja kemudian petugas kepolisian berpura-pura sebagai pembeli dan menghubungi Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP untuk memesan narkoba jenis ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengajak Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI untuk pergi jalan-jalan dan menjanjikan akan membagi 2 (dua) keuntungan yang didapat, selanjutnya Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI, pergi ke rumah JELOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP masuk ke dalam rumah JELOK untuk memesan narkoba jenis ganja seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram namun yang ada hanya seberat 200 (dua ratus) gram dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI menunggu di sepeda motor, dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah JELOK namun Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI melihat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP keluar dan membawa plastik asoi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI tidak mengetahui namun dalam perjalanan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengatakan “aman cair kau nanti” dan sebelumnya mengatakan akan membagi 2 (dua) keuntungan yang didapat;

Menimbang, bahwa dari rumah JELOK, Para Terdakwa kemudian pergi untuk bertemu yang memesan, dan Para Terdakwa saat itu langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP berencana menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga akan mendapatkan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI;

Menimbang, bahwa sehingga dalam fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP merupakan seseorang yang hendak menjual barang yang diduga narkoba jenis ganja, dengan dibantu atau bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA, meskipun Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA tidak mengetahui barang yang hendak di bawa, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan kata-kata Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP yang menjanjikan akan membagi 2 (dua) keuntungan, dan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA sendiri telah melihat Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP keluar dari rumah JELOK membawa kantong plastik asoy, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA sudah sepatutnya menduga barang yang dibawa kata Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP adalah barang jualan yang akan mendapatkan keuntungan, yang nantinya akan dibagi kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA dalam persidangan meskipun mengaku tidak mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis ganja, namun Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA tidak dapat mengajukan Saksi ataupun alat bukti lain untuk menguatkan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut justru Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA dalam persidangan mengakui secara tidak langsung terkait hubungannya dengan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP, yang berhubungan dengan narkoba, dimana Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA mengaku pernah menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP;

Menimbang, bahwa Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA juga mengatakan tiap melakukan transaksi narkoba jenis sabu, Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP selalu menggunakan handphone milik Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut yaitu dengan pengetahuan Terdakwa II dengan Terdakwa I yang biasa terlibat dalam peredaran tindak pidana narkoba jenis sabu, dan kemudian Terdakwa I yang menjanjikan Terdakwa II akan mendapatkan pembagian keuntungan untuk mengantar Terdakwa I mengantarkan barang, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II sudah sepatutnya menduga perbuatan yang dilakukan Terdakwa I

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang berhubungan dengan peredaran gelap narkoba, meskipun tidak mengetahui apa jenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan materiil yang terbukti dilakukan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP bersama dengan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI adalah menjadi penjual yang diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa karena telah dipertimbangkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dilakukan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP bersama dengan Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk "permufakatan jahat" sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkoba golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi dan setelah dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 6450/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 16 Oktober 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat netto 14,16 (empat belas koma satu enam) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang dijual Para Terdakwa tersebut adalah mengandung ganja yang merupakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa bahwa Para

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Para Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tidak pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Para Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkoba, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP mengaku mengetahui barang yang hendak diantaranya adalah narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI dalam persidangan mengakui tidak mengetahui, namun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara *mutatis mutandis* diambil alih sebagai pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II AHMAD RIFAI SIMAMORA ALS RIFAI juga mengetahui meskipun tidak secara pasti jenisnya bahwa yang diantar tersebut adalah narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga sudah tidak asing dengan narkoba karena dalam persidangan Para Terdakwa juga mengaku pernah memakai Bersama narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sendiri yang mengambil narkoba jenis Ganja tersebut dari rumah JELOK pada saat sebelum mengantar ke pembeli tempat Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah sepakat untuk membagi 2 (dua) keuntungan dari mengantarkan narkoba jenis Ganja tersebut, bahwa Terdakwa I JEFRI SIREGAR ALS CECEP akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga pembagiannya Terdakwa I mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengetahui bahwa yang dia jual tersebut adalah narkoba yang merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, namun Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang hendak ia serahkan kepada pembeli adalah narkoba jenis ganja yang mana merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum formil sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan fakta Para Terdakwa mengetahui dan tetap menghendaki menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut maka Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun), dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Para Terdakwa namun dalam persidangan diketahui sepeda motor tersebut tidak hanya dipergunakan atau khusus untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **TERDAKWA I JEFRI SIREGAR alias CECEP** dan **TERDAKWA II AHMAD RIFAI SIMAMORA alias RIFAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Bermufakat jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus besar ganja terbungkus plastik asoy warna biru ditimbang dengan brutto 200,60 (dua ratus koma enam nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT berwarna merah hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Sbg